



P U T U S A N

Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK: 1406097004970004, Tempat/Tanggal Lahir: Cilacap/30-04-1997, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal: Bangun Jaya, RT.017 RW.004, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, dengan domisili elektronik pada alamat email: ambarsiswanti0@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 1406090209940004, Tempat/tanggal lahir: Bangun Jaya/02-09-1994, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Petani, Tempat Tinggal: Lapas Kelas II, RT.000 RW.000, Desa Babussalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Cerai Gugatnya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 08 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **362/23/XI/2016**, tertanggal 18-11-2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di Bangun Jaya, RT.037 RW.009, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;(Sampai pisah rumah)

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak sebagaimana berikut:

3.1. Anak I,, tanggal lahir 09-04-2017;

Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat kurang memerikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering marah karena hal sepele sampai memukul Penggugat;

4.3. Tergugat menggunakan narkoba;

5. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat:

5.1. Memukul badan dan kepala Penggugat;

5.2. Berkata kata kasar kepada Penggugat;

5.3. Berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat;

5.4. Mengamuk, memukul dan menghancurkan barang yang disekitar Tergugat;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan April 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu:

7.1. Tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 08 Desember 2023 dan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 19 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil cerai gugatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat cerai gugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 362/23/XI/2016 tanggal 18 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Bangun Jaya, RT.037 RW.009, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Pengugat;

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memerikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat ditahan oleh polisi karena kasus narkoba;
- Bahwa sebelum Tergugat ditangkap polisi, keduanya sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Bangun Jaya, RT.037 RW.009, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, namun Saksi pernah melihat bagian mata Penggugat ada lebam berwarna biru dan kata Penggugat karena ditonjok Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kenapa Tergugat melakukan KDRT, Tergugat mengatakan KDRT karena waktu itu Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat ditahan oleh polisi karena kasus narkoba;
- Bahwa sebelum Tergugat ditangkap polisi, keduanya sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 08 Desember 2023 dan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 19 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cerai Gugat Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Cerai Gugat Penggugat adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tak bisa diselesaikan Penggugat dan Tergugat yang mana disebabkan oleh Tergugat kurang memerikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering marah karena hal sepele sampai memukul Penggugat, Tergugat menggunakan narkoba;

Bahwa penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat sekarang ini sulit untuk Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali untuk menjalin rumah tangganya dengan baik;

Bahwa adapun puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2023 yang pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah sering dilakukan perdamaian dan diberi Nasehat oleh Keluarga tetapi upaya tersebut tidak berhasil untuk Penggugat dan Tergugat bersatu kembali sampai saat sekarang ini;

Bahwa sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam perkawinan oleh sebab itu dalil-dalil telah memenuhi unsur pada pasal 116 Kompilasi hukum

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI) huruf (f) “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1. serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**; telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Bangun Jaya, RT.037 RW.009, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Pengugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memerikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba;
- Sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat ditahan oleh polisi karena kasus narkoba;
- Sebelum Tergugat ditangkap polisi, keduanya sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 November 2016 (*vide* bukti P.1), setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di Bangun Jaya, RT.037 RW.009, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Pengugat;
4. Diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Juni tahun 2018;
5. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat
6. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat ditahan oleh polisi karena kasus narkoba;
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disertai adanya KDRT yang dilakukan Tergugat dan sejak bulan April 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat ditahan oleh polisi karena kasus narkoba dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil disebabkan Penggugat sudah tidak memiliki itikad untuk rukun kembali. Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan bentuk hilangnya rasa sayang yang ada dalam diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, dimana Tergugat sebagai suami tidak melindungi Penggugat sebagai istrinya, namun justru malah menyakitinya dengan melakukan KDRT, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi *kemudharatan* bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan: mengganggu tumbuh kembang anak dan memicu munculnya gejala gangguan mental tertentu, seperti gangguan kecemasan dan depresi, gangguan tidur, hingga kesulitan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan sosial. Memicu stres kronis sehingga berakibat buruk pada kesehatan fisik, seperti masalah pencernaan, gangguan nafsu makan, gangguan kesehatan otak dan kognitif, meningkatkan risiko penyakit jantung, hingga mengganggu sistem imun tubuh, memicu rasa sedih, frustrasi, kesepian, dan perasaan negatif lainnya ketika menghadapi konflik yang berkepanjangan. Mengurangi rasa penghargaan terhadap diri sendiri sehingga memicu depresi, kecemasan, dan berkurangnya motivasi untuk mengubah keadaan untuk menjadi lebih baik. Mengurangi kesempatan untuk bisa merasakan kebahagiaan karena tidak adanya dukungan yang diperoleh dari pasangan;

Menimbang, bahwa perceraian juga akan mendatangkan kemudharatan: menimbulkan dampak negatif pada psikologis ayah, ibu dan anak seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putusnya komunikasi, timbulnya permusuhan, perasaan dendam, marah, menyalahi orang tua, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan bersikap agresif, depresi, dan kesepian, traumatis, istri atau suami bisa saja trauma dengan lawan jenisnya ada perasaan minder. Berakibat juga terhadap anak-anaknya baik pendidikan, nafkah, perkembangan, serta psikologinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in shugra kedua Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Liza, S.Sy dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Edlerman, A. Md sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Liza, S.Sy Rizkia Fina Mirzana, S.H.I
Panitera Pengganti

Edlerman, A. Md

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp68.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp198.000,00

Terbilang: (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Ppg